



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 524 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan ruang lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
  - b. Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
  - c. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
  - d. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 mulai dari 25 April 2024 sampai dengan 22 September 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 524 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
*HELPDESK* PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUDUS TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	AHMAD AMIR FAISOL	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
2	AHMAD KHOLIL	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
3	MIFTAHURROHMAH	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
4	MUHAMMAD MAWAHIB	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
5	SUNARDI	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
6	DAF'AF ALI	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Penanggung Jawab
7	AYHU NGABEKTI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
8	HEDDY ARDHANI ARAMINTA PUTRI	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
9	ANDIKA TEGUH PRESETYO	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
10	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim 4 Helpdesk Pencalonan
11	DEVI YULISTIANI	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 1
12	FUJI ARIS SANDHI	Staff Sub Bagian Perencanaan Data Informasi	Anggota Tim 1
13	SUNOTO	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 1
14	ARIS KURNIAWAN	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 2
15	ANISA SAFITRI	Staff Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2
16	GINANJAR AKBAR	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
17	MUSTAQFIRIN	Staff Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 3
18	DYAH MUKTINING RAHAYU	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 3
19	MUHAMMAD ASRORI                      FIRDAUS	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
20	ALI SISWANTO	Staff Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 4

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
21	SETIAWAN DYAN RAHENDRO	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 4
22	MUHAMMAD SUKMA JATI	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri